



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR: 21 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan abupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Arahkan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 201/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 203 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
14. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 081/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 207/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2020;

17. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penegesan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
18. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 086/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 tentang Penegesan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemitakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemitakhiran Data Pemilih di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR



Massuryati
MASSURYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN
2020**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN INDRALAYA
SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

A. KELURAHAN/DESA*) ARISANG GADING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HASBI	L	Desa Arisan Gading	1
2.	SAMSIL BAHRI	L	Desa Arisan Gading	2
3.	MUHAMMAD FIKRI	L	Desa Arisan Gading	3

B. KELURAHAN/DESA*) BETI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YULIA ENITA	P	DESA BETI	1
2.	MIRNA WISANTI	P	DESA BETI	2

C. KELURAHAN / DESA*) MANDI ANGIN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	KARUNIA	L	DESA MANDI ANGIN	1
2.	FEBBY MAYANG SARI	L	DESA MANDI ANGIN	2

D. KELURAHAN / DESA*) MERANJAT I

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	MEGA FITRIANI	P	DESA MERANJAT I	1
2	FEBRRIZIKA RISKY AMELIA	P	DESA MERANJAT I	2
3	SRI WAHYUNI	P	DESA MERANJAT I	3
4	RIZA FITRIANI	P	DESA MERANJAT I	4
5	DWIKI DARMAWAN	P	DESA MERANJAT I	5

E. KELURAHAN / DESA*) MERANJAT II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	NAJIB	L	Desa MERANJAT II	1
2	MUHAMMAD GHUFRON	L	Desa MERANJAT II	2
3	RENO PRANIKE PUTRA UTAMA	L	Desa MERANJAT II	3
4	MERSA	L	Desa MERANJAT II	4

F. KELURAHAN / DESA*) MERANJAT III

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	FIRMANSYAH	L	DESA MERANJAT III	1
2	HENDRA RASWARI	L	DESA MERANJAT III	2
3	DEDI IRAWAN	L	DESA MERANJAT III	3

G. KELURAHAN / DESA*) MERANJAT ILIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	A. RAFIK	L	MERANJAT ILIR	1
2	HASAN MARWY	L	MERANJAT ILIR	2
3	M. ANGGA ROMADONI	L	MERANJAT ILIR	3

H. KELURAHAN / DESA*) SUKARAJA BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	ARINDA ALAWIYAH	P	DESA SUKARAJA BARU	1
2	DESMAWATI	P	DESA SUKARAJA BARU	2
3	ANDRA SEFTIANSAH	L	DESA SUKARAJA BARU	3
4	M. FIKRI HENDRIYANSYAH	L	DESA SUKARAJA BARU	4
5	NOVI AYU LESTARI	P	DESA SUKARAJA BARU	5

I. KELURAHAN / DESA*) SUKARAJA LAMA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	TRISNO AL-ADHA	L	Desa SUKARAJA LAMA	1
2	M. ADI PUTRA	L	Desa SUKARAJA LAMA	2
3	MUSTAKIN	L	Desa SUKARAJA LAMA	3

J. KELURAHAN / DESA*) TANJUNG DAYANG UTARA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	SARLY WAHYUDI	L	DESA TANJUNG DAYANG UTARA	1
2	EDI AMRAN	L	DESA TANJUNG DAYANG UTARA	2

K. KELURAHAN / DESA*) TANJUNG DAYANG SELATAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	ASEP SAPUTRA	L	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN	1
2	IRWANTO	L	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN	2
3	IKBAL	L	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN	3
4	SUPARNI	L	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN	4
5	JONI ADI	L	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN	5

L. KELURAHAN / DESA*) TANJUNG LUBUK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	HUSNI WARDOYO	L	DESA TANJUNG LUBUK	1
2	AGUSTIAN	L	DESA TANJUNG LUBUK	2
3	RENI ANGGRAINI	P	DESA TANJUNG LUBUK	3
4	PUTRI PRIMALIKA	P	DESA TANJUNG LUBUK	4

M. KELURAHAN / DESA*) TEBING GERINTING UTARA


No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1	ANNE FITRI	P	DESA TEBING GERINTING UTARA	1
2	AYU HOLILA	P	DESA TEBING GERINTING UTARA	2
3	BAIDILLAH RAMADHAN	L	DESA TEBING GERINTING UTARA	3
4	RINI ASTRIA	P	DESA TEBING GERINTING UTARA	4
5	NIRMALA DEWI	P	DESA TEBING GERINTING UTARA	5

N. KELURAHAN / DESA*) TEBING GERINTING SELATAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1	MUTMAINAH	P	TEBING GERINTING SELATAN	1
2	PERI SANDI	L	TEBING GERINTING SELATAN	2
3	ZULKARNAIN	L	TEBING GERINTING SELATAN	3

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 03 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR



MASSURYATI